



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH PLENO
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HARMONISASI RUU TENTANG SUMBER DAYA AIR
SELASA, 3 APRIL 2018**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2017 – 2018 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat ke | : - |
| Jenis Rapat | : Pleno |
| Dengan | : Pengusul (Komisi V) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Selasa, 3 April 2018 |
| Pukul | : 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1 |
| Ketua Rapat | : H. Totok Daryanto, S.E. |
| Sekretaris | : Widiharto, S.H., M.H. |
| Acara | : Pengambilan keputusan terhadap Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air |
| Hadir | : 36 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota |

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Abidin Fikri, S.H.
3. DR. Junimart Girsang
4. Henky Kurniadi
5. Vanda Sarundajang

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Khilmi
3. Hj. Sri Wulan, S.E.
4. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. Tabrani Maamun
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
7. Ir. Bambang Sutrisno

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 dari 7 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. Sayed Abubakar Assegaf
4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Anang Hermansyah
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. Bertu Merlas, ST
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**3 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hermanto, S.E., M.M.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
2. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. H.M. Luthfi Andi Muty
3. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI HANURA:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
2. Andreas Eddy Susetyo
3. Haerudin, S.Ag, M.H.
4. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E):

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua***

Yang terhormat Pengusul RUU tentang Sumber Daya Air**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin yang berbahagia**

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya kita semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat dapat menghadiri rapat Badan Legislasi. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat Badan Legislasi pada hari ini telah ditandatangani oleh 27 orang anggota yang izin 4 orang, ada 10 fraksi, sehingga jumlah seluruhnya 31 orang. Berdasarkan Tata Tertib forum Badan Legislasi adalah 36 orang, jadi hanya kurang 4 orang saja sebetulnya. Dengan demikian agar kita dapat mengambil keputusan maka rapat ini saya buka dan saya skors untuk 3 menit sesuai memenuhi ketentuan Tata Tertib.

(RAPAT DISKORS 3 MENIT)**Pimpinan Anggota Badan Legislasi dan Perwakilan Pengusul yang saya hormati**

Skors saya cabut, dan dengan demikian rapat ini dapat kita mulai dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

Rapat Badan Legislasi pada siang ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan laporan Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapkan konsepsi RUU tentang Sumber Daya Air yang diusulkan oleh Komisi V dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tersebut.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, perkenankanlah saya membacakan susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Laporan Ketua Panja

3. Pendapat Mini Fraksi-fraksi
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air
5. Penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-fraksi, dan Wakil Pengusul
6. Penutup

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 15.00. Namun apabila ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut di dalam rapat ini, rapat ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kita bersama.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Sumber Daya Air.

Dipersilakan Pak Dossy

KETUA PANJA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):

Terima kasih Pimpinan

Laporan Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera buat kita semua***

**Pimpinan dan para Anggota Balek yang saya hormati,
Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air,
dan hadirin yang saya hormati.**

Alhamdulillah marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan tentunya kita sekalian dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal'afiat. Perkenankanlah atas nama Panja Harmonisasi RUU tentang Sumber Daya Air menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Contoh Pasal 105 ayat (1) huruf E Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh Pasal 65 huruf C peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, contoh Pasal 22 peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota komisi, gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Dalam rangka pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Panja telah melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang dimaksud. Berdasar kajian Panja tersebut terdapat 17 catatan terkait aspek teknis, 20 catatan aspek substansi dan catatan terkait tentang asas pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya Panja melakukan pembahasan soal intensif dengan wakil pengusul RUU tentang sumber daya air, setelah mendengarkan tanggapan dan penjelasan oleh wakil pengusul RUU atas

catatan dimaksud Panja menyepakati untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dengan pokok-pokok penyempurnaan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan dalam konsideran menimbang dan diktum mengingat ada Rancangan Undang-Undang dimaksud
2. Penyempurnaan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum mengenai definisi Hulayat dan masyarakat adat
3. Penyempurnaan dalam penulisan urutan asas dan penjelasan asas keterpaduan dan keserasian dalam Rancangan Undang-Undang dengan masukan fungsi koordinasi di dalamnya
4. Penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang dengan menekankan jaminan dan pemenuhan oleh negara kepada rakyat mengenai Hak atas Air
5. Penyempurnaan rumusan Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Bab IV tentang Tugas dan Wewenang
6. Penyempurnaan rumusan dalam Pasal 18 Rancangan Undang-Undang dimaksud dengan menambahkan kriteria pertimbangan mengenai pengelolaan air permukaan yang di dasar pada:
 - a. Daerah aliran sungai secara alamiyah
 - b. Karakteristik fungsi sumber air
 - c. Daya dukung sumber daya air
 - d. Kekasat dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait
 - e. Kemampuan pembiayaan
 - f. Perubahan iklim
 - g. Pelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
7. Penyempurnaan rumusan mengenai perizinan untuk penggunaan air bagi kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha dengan persyaratan yang ketat melibatkan badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya air
8. Penyempurnaan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dengan menekankan hak rakyat untuk memperoleh aset dalam pemanfaatan sumber daya air dan menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha serta perbaikan kejelasan tujuan dan tata cara pelaporan dan pengaduan masyarakat
9. Penyempurnaan rumusan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
10. Bab mengenai penyelesaian sengketa dihapus dan dikembalikan kepada ketentuan perundang-undangan yang telah ada
11. Penyempurnaan rumusan dalam bab mengenai ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Panja juga sepakat bahwa seluruh masukan yang telah disampaikan dalam rapat-rapat Panja akan menjadi catatan yang tidak pernah dipisahkan dan akan menjadi bagian dari proses pembahasan tingkat satu dengan Pemerintah.

Yang terhormat Anggota Balek dan Wakil Pengusul

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-Undang Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR, namun demikian Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan rancangan hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima.

Sebelum mengakhiri laporan ini melalui kesempatan siang hari ini Panja menyampaikan terima kasih pada para anggota Panja Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 3 April 2018 Ketua Panja, Wakil Ketua Badan Legislasi Dossy Iskandar Prasetyo A - 554.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ketua Panja sudah membacakan laporannya.

Para Pengusul dan Anggota Badan Legislasi semuanya yang saya hormati.

Telah kita dengarkan bersama-sama laporan Ketua Panja berkaitan dengan hasil pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Sebelum diserahkan kepada Pimpinan sidang saya tanyakan, apakah pembahasan ditingkat Panja sudah dianggap cukup sudah selesai, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Sebelum kami minta kepada seluruh fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat mini fraksi, terkait dengan pengesahan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air kepada Ketua Panja secara resmi, bisa menyerahkan laporannya kepada Pimpinan rapat dan didokumentasi.

Selanjutnya saya persilakan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya, pertama kepada Fraksi PDI Perjuangan, dan sebelum dibacakan nanti apabila fraksi-fraksi ingin mempersingkat penyampaian dari laporannya dengan intinya apa yang menjadi pendapat dari fraksi, biasanya dibacakan pada penutup, saya persilakan kepada masing-masing fraksi. Dan tadi Pak Ketua pamit sebentar, karena tugas di Komisi V ada pemilihan KPP pengambilan keputusan KPPU, Selamat Datang.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Rufinus, saya terima kasih

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Pimpinan kalau boleh, karena memang sudah kami buat usul dari Fraksi Hanura, kalau tidak usah dibacakan, serahkan saja. Tapi kalau semua, ya kalau memang dibacakan, mohon Hanura lebih dulu. Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT:

Kalau usul Hanura lebih dulu, saya kira tidak ada keberatan kita ya boleh saja. Mungkin begini, supaya karena ini rapat Pleno dan rapat terbuka, jadi pendapat, pendapat kesimpulannya saja. Dari setuju dan lain sebagainya, saya kira itu yang penting.

Boleh ini diizinkan ini dimulai Hanura dulu, saya persilakan Hanura.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Pandangan mini Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang kesempatan ini saya bacakan sendiri, Rufinus Hotmaulana Hutaauruk A - 546.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Tim Pengusul dan hadirin yang berbahagia pada saat hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fraksi Hanura pada prinsipnya menyatakan setuju untuk hal ini dibahas selanjutnya dalam pembicaraan tingkat I, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, serta Tata Tertib DPR RI. Namun ada 4 hal yang perlu kita berikan masukan yang kita cermati:

1. Agar segera Pemerintah juga menyusun perancangan peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air yang mengacu kepada Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang sedang kita bahas ini
2. Bahwa Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air harus mampu juga melakukan harmonisasi dengan terintegrasinya dengan undang-undang lain terkait misalnya seperti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 60 tentang Power Graiya, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, tentang Pangan dan mengingat prinsip-prinsip juga perlu ada jater nice.
3. Penguasaan terhadap Sumber Daya Air juga harus dapat memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mengelola Sumber Daya Air harus sebagaimana dimaksud di dalam RUU ini
4. Kemudian perlu definisi-definisi penggunaan Sumber Daya Air yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf C, jika dihubungkan dengan masyarakat adat Pasal 28, pada Pasal 29 pelarangan melakukan penggunaan Sumber Daya di kawasan Suaka Alam umpamanya, dan kawasan Pelestarian Alam, bagaimana jika lahan ini dilakukan untuk kepentingan riset, ini menjadi pertanyaan kita atau penelitian. Kemudian dalam konteks Pasal 41 juga yang dimaksud kriterianya masih kami anggap masih kurang jelas. Definisi yang jelas dari penggunaan Sumber Daya Air dapat membatasi akses kepada sumber air kebutuhan masyarakat umum, agar tidak terhalangi, memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan itu bisa dijaga dengan baik, dan itu supaya bisa mendorong semua pihak untuk dapat berperan mewujudkan penggunaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan.

Memang saya tidak masuk di sini karena sudah masuk di dalam TA masalah kewenangan yang kemudian masalah penyelesaian sengketa dan seterusnya itu juga sudah kita sampaikan.

Demikian barang kali Pimpinan, hadirin yang kami hormati, demikian pandangan mini fraksi dari Partai Hanura, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fraksi Partai Hanura DPR RI, Ketua ditandatangani, Sekretaris ditandatangani. Kalau boleh kami serahkan sekarang

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih dari Fraksi Hanura sudah menyampaikan pendapatnya yang pada dasarnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.

Kemudian saya ke atas ya, tadi paling bawah, selanjutnya dari PDI Perjuangan, enggak nanti kita turun lagi ke bawah, nanti ketemu, soalnya sudah ada yang minta.

Silakan dari Fraksi PDI Perjuangan

FPDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Terima kasih Pimpinan

Pak Rufinus yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan yang kami hormati, Anggota Baleg dan Pengusul

Kami akan menyampaikan pandangan dari mini fraksi dari PDI Perjuangan, seperti disampaikan oleh Pak Rufinus, kita tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi kami menyampaikan hal-hal prinsip saja berkaitan dengan pandangan mini fraksi ini.

PDI Perjuangan menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air untuk dibahas selanjutnya di pengambilan keputusan di Paripurna. Hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang ini adalah yang pertama bahwa sejatinya air itu adalah harta ya, penekanannya yang paling penting adalah pengaturan yang ketat ya, diawasi, diseleksi agar tidak terjadi prifatisasi air dan eksploitasi sumber-sumber air untuk kepentingan semata kepentingan bisnis. Oleh karena itu air bukan dipandang sebagai komoditi semata, nah dalam kaitan ini untuk air minum dalam kemasan atau AMDK atau lebih dikenal dengan air mineral dengan cara jual.

PDI Perjuangan menghargai hal warga negara perorangan atau badan usaha, tetapi hanya izin pengelolaan yang terbatas ya, harus diseleksi, harus diawasi untuk menghindari yang kami sampaikan tadi adalah prifatisasi air dan eksploitasi sumber-sumber air untuk semata kepentingan bisnis. Selanjutnya PDI Perjuangan menekankan perlu ada semacam badan otoritas pengelolaan dan penatagunaan Sumber Daya Air, tentu ini memerlukan kordinasi antara instansi terkait misalnya Kementerian PUPR, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian dan Kelautan, Kementerian Desa, PDP, Transmigrasi, dan tugas badan baik untuk mengatur pemantauan Sumber Air maupun produksi dari air minum dalam kemasan.

Saya kira itu hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan secara keseluruhan kami sudah menyampaikan di awal, bahwa Fraksi di PDI Perjuangan menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat pengambilan keputusan di Paripurna yang akan datang.

Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih PDI Perjuangan

Selanjutnya ke bawah lagi ya, oh tengah dulu, tengah Fraksi PKB kalau begitu

FPKB (BERTU MERLAS, ST):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi

Yang saya hormati Tim Pengusul

Dengan mengucap *Bismillahirrohmaanirrohim*, kami dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju bahwa RUU tentang Sumber Daya Air ini dilanjutkan pembahasan ketingkat selanjutnya. Atas perhatian saudara-saudara maka kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wauallahumuafik ilakaumutoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

KETUA RAPAT:

Siap-siap dari Fraksi Partai Nasdem, terima kasih kepada Fraksi PKB

Saya persilakan juru bicaranya Fraksi Partai Nasdem

FP NASDEM (HAMDHANI, S.IP):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR,
Segenam Anggota Baleg DPR, serta Pengusul Komisi V DPR, serta rekan-rekan media yang hadir**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat mengikuti rapat Pleno Badan Legislasi DPR. Dalam rangka penyampaian pandangan fraksi dan pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan kemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR,
Saudara Pengusul Komisi V yang kami hormati.**

Pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya air dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang Sumber Daya Air sangat penting, karena air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan sumber daya alam hayati yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia, merupakan cabang produksi penting dan menguasai penghidupan hajat hidup orang banyak. Yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menjadi landasan filosofis, secara sosiologis bahwa kebutuhan atas air merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara, sekalipun terdapat ketidakseimbangan antar kesediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sehingga peruntukan dan penggunaan harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan penghasil rendah dan menetapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial pelestarian lingkungan hidup dan ekonomi yang diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara wilayah, antar sektor dan antar generasi agar terjamin kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan atas air, maka dari aspek filosofis sosiologis dan jurinis, Fraksi Nasdem memandang perlu dilakukan pengaturan kembali dalam undang-undang.

**Pimpinan dan Anggota Baleg,
Saudara pengusul Komisi V.**

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin semua hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air yang bersumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin tercipta kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat

termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, dan mengendalikan daya rusak air secara keseluruhan dan mencakup upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan. Pengaturan telah mendefinisikan bahwa sumber air adalah air permukaan dan air yang terkandung di dalamnya. Definisi air adalah semua air yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah, meliputi permukaan air tanah dan air hujan, termasuk air tawar dan air laut yang berada di darat. Definisi air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, definisi tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Definisi sumber air adalah tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah, definisi air adalah potensi yang terkandung dalam air dan pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan pengolahan sumber daya air dapat melaksanakan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konsepsi sumber daya air, penyalahgunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Dalam RUU ini sumber air dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, negara menjamin hak rakyat atas air gunung memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup kualitas yang bagi aman dan terjaga keberlangsungannya dan terjangkau, sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan kelompok masyarakat atau badan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin alokasi bagi pemenuhan kebutuhan rakyat akan air dengan memperhatikan kondisi ketersediaan air dan tetap menjadi menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman. Hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya sebatas hak untuk memperoleh, menggunakan atau mengusahakan sejumlah kota air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hak untuk memperoleh atau menggunakan atau mengusahakan sejumlah kota air untuk kegiatan bukan usaha tanpa izin untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Hak untuk memperoleh menggunakan atau mengusahakan sejumlah kota air berdasarkan izin apabila dilakukan dalam jumlah besar, mengubah kondisi sumber daya air dan berada di luar sistem irigasi, hak untuk memperoleh menggunakan atau mengusahakan sejumlah kota air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati, Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber air.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR,
Saudara Pengusul Komisi V,
Para hadirin yang kami hormati.**

Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Fraksi Nasdem dapat menerima dan menyetujui pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR sehingga dapat dilanjutkan ke Paripurna untuk memperoleh persetujuan, untuk dibahas secara pembicaraan tingkat I.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Restorasi.

Jakarta 4 April 2018

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua JOHNNY G. PLATE, S.E. tanda tangan
Sekretaris H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. tanda tangan.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Fraksi Partai Nasdem tadi sudah menyampaikan pendapatnya yang pada dasarnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pada pembahasan tingkat I.

Selanjutnya pada Fraksi Partai Golkar

FPG (WENNY HARYANTO):

Pendapat mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap harmonisasi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Sumber Daya Air, dibacakan oleh Wenny Haryanto, nomor Anggota A - 261, daerah pemilihan Jawa Barat 6.

**Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan.**

Berdasarkan hasil kajian Badan Legislasi, kami memandang draft Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, atas berbagai pertimbangan yang tidak dibaca yang ada di atas.

Dan dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrohiem* Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan setuju terhadap harmonisasi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Sumber Daya Air, serta mendorong untuk segera disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI dalam rapat Paripurna terdekat.

***Wabillahtaufikwalhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Jakarta, 3 April 2018

**Pimpinan Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MELCHIAS MARCUS MEKENG, Ketua
DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, Sekertaris**

KETUA RAPAT:

Silakan diserahkan ke Pimpinan
Siap-siap dari Fraksi PAN

Memang kalau yang membacakan pendapat itu itu beda ya suaranya ya, kata dasar muji memuji sesama Fraksi Golkar.

Silakan Mas Anang dari Fraksi PAN

FPAN (ANANG HERMANSYAH):

Pendapat Fraksi

KETUA RAPAT:

Menyanyi ya boleh, menyanyi boleh juga

FPAN (ANANG HERMANSYAH):

Pendapat Fraksi Amanat Nasional terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, dibacakan oleh Anang Hermansyah A - 488.

Bismilahirrohmaanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya cintai.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menimpakan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri sidang yang mulia, dalam rangka pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air RUU SDA.

Dengan mengucapkan *Bismilahirrohmaanirrohim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Fraksi Partai Nasional menerima.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2 April

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
H. TOTOK DARYANTO, S.E., A - 489

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Amanat Nasional

Selanjutnya kepada Fraksi PPP saya persilakan

FPPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, dibacakan oleh Muhammad Iqbal, S.E., A - 510.

Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Baleg
Yang saya hormati Rekan-rekan para Pengusul

Merujuk terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Memahami teks ayat konstitusi ini bahwa negara diberikan amanah oleh rakyat untuk melakukan pengurusan terhadap sumber-sumber vital bagi

kehidupan rakyat, air adalah salah satu sumber vital bagi kehidupan rakyat yang harus dikelola oleh negara untuk digunakan sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat.

Penguasaan dan pengusahaan terhadap sumber daya air saat ini telah mengganggu dan mengesampingkan hak rakyat terhadap sumber daya air, pengelola sumber daya air yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, serta koordinasi yang lemah antara instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air menambah persoalan dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air merupakan sumber daya berstandar dinamis, banyak sekali ketidakpastian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang dapat mengatur pengelolaan sumber daya air ini secara menyeluruh guna mencapai sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.

Setelah mendengar berbagai pendapat dan kajian serta kondisi sumber daya air seperti yang diuraikan di atas, dan juga mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrohim* menyetujui pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Atas perhatiannya dan kesabaran Pimpinan rapat serta anggota Dewan kami ucapkan terima kasih.

***Wabillahitaufikwalhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
DR. Hj. RENI MARLINAWATI.**

KETUA RAPAT:

Siap-siap Fraksi Partai Gerinda

Terima kasih kepada Fraksi Partai PPP dan selanjutnya kepada Fraksi Partai Gerinda saya persilakan

FP GERINDRA (KHILMI):

Bismillahirrohmaanirrohim

Pendapat mini Fraksi Partai Gerinda terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, dibacakan oleh Khilmi A - 373.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Indonesia Raya***

**Yang saya hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat Saudara Ketua Panja Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang
tentang Sumber Daya Air,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat Saudara Pimpinan atau yang mewakili Komisi V DPR RI selaku Pengusul
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat. Dengan agenda pengambilan keputusan atas pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Fraksi Gerinda dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik kita dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui hasil pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, untuk selanjutnya diteruskan pada tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pembicaran tingkat I.

Demikian pandangan Fraksi Partai Gerinda terhadap pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancang Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, amin.
Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Jakarta, 3 April 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Gerinda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua EDHY PRABOWO, M.M., MBA, A - 335
Wakil Seketaris Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M., A - 360**

Itu pandangan dari Fraksi Gerinda

Salam Indonesia Raya Merdeka

KETUA RAPAT:

Jadi dipuji sama Ketua Baleg, katanya tadi di Paripurna intronya liyer, belum digarap main rute siapa.

Terima kasih dari Fraksi Partai Gerinda setuju untuk dibawa ke Paripurna dan dibahas lebih lanjut.

Ini ada dua mohon izin, Demokrat tidak apa-apa ya belakangan sendiri.

Fraksi PKS saya persilakan.

FPKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T):

Ya terima kasih Pimpinan

Datangnya nomor 1 si sebenarnya

Bismillahirrohmaanirrohim

Pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, disampaikan oleh Ledia Hanifa Amaliah nomor Anggota A - 98.

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

**Yang kami hormati Pimpinan dan Badan Legislasi DPR RI,
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI selaku Pengusul,
Hadirin serta rekan-rekan relawan yang dimuliakan**

Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan begitu banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa hadir semua di dalam kegiatan kita pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati

Air merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dijaga, dikelola, dan dipelihara serta dapat diakses oleh seluruh umat manusia, sehingga air tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini telah dijamin, bahwa ada amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengurusan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan rakyat.

Dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memberikan 6 batas dalam pengusahaan sumber daya air, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan terus mendorong agar batasan yang telah ditetapkan itu menjadi rujukan dalam pembahasan berikutnya sampai disetujui menjadi undang-undang.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami mulaikan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki 4 catatan terhadap Rancangan Undang-Undang ini:

1. Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ini sudah mengatur tentang konservasi sumber daya air. Namun kami memandang bahwa konservasi itu hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah saja. Karenanya kami memberikan garis bawah catatan bahwa, konservasi sumber daya air harus melibatkan masyarakat dan pihak swasta yang pada gilirannya nanti akan diberikan izin untuk melakukan pengusahaan atas air sesuai aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Berkaitan dengan aturan peralihan Pasal 75, kami menyetujui dengan adanya penyesuaian izin pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini.
3. Negara menjamin hak rakyat atas air semestinya bermakna negara mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan airnya sehingga mudah diakses oleh rakyat. Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa agar penguatan pengeluaran Pemerintah dalam menjamin hak rakyat atas air ini harus dapat diatur dengan baik dalam Rancangan Undang-Undang ini, sehingga negara hadir untuk memenuhi hak atas air sebagai salah satu hak dasar.
4. Setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Artinya, pengusahaan atas air dapat dilakukan jika kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian sudah terpenuhi. Jika masih ada ketersediaan, baru bisa digunakan untuk kepentingan usaha. Hal tersebut pun harus sesuai dengan aturan yang sangat ketat dan sesuai dengan aturan perhutanan perundangan yang berlaku.

Pimpinan dan anggota Dewan yang berbahagia, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrohim*, menimbang beberapa hal yang sudah dipaparkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui draft Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air,

untuk diajukan ke rapat Paripurna agar dapat disepakati menjadi draft Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi PKS sudah menyampaikan pendapatnya

Terakhir kepada Fraksi Partai Demokrat saya persilakan

FPD (DR. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):

Terima kasih Pimpinan

Pandangan mini Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Disampaikan oleh Bahrum Daido nomor Anggota A - 452.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Demokrat peduli secara aspirasi dan memberi solusi untuk kesejahteraan rakyat, mantap.

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi serta
Teman-teman dari Komisi V para Pengusul serta hadirin yang kami hormati.**

Sebagai gambaran Indonesia memiliki potensi ketersediaan air hingga 694 Miliar Meter Kubik pertahun. Namun jumlah yang sudah dimanfaatkan sudah dimanfaatkan baru 23% dari potensi tersebut. Air di Indonesia 80% dipergunakan untuk kebutuhan irigasi, sementara sisanya untuk memenuhi air baku rumah tangga kota dan industri. Air sebagai salah satu omset penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia haruslah dikuasi oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Artinya, negara harus benar-benar memperhatikan sejauh mana penggunaan sumber daya air.

Mengingat penting dan karastiknya Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air sebagai Rancangan Undang-Undang unsur ini DPR untuk kemudian dibahas dalam tingkat selanjutnya.

Wabillahitaufikwalhidayah
Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 3 April 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Ketua, EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com, M.SC, No. 434**

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Para Pengusul, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, baru saja kita telah mendengarkan seluruh pendapat dari fraksi-fraksi, dari seluruh fraksi secara keseluruhan menyampaikan persetujuannya terhadap Hamornisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Sumber

Daya Air. Sehingga draft ini bisa diajukan dalam Paripurna yang akan datang, serta dapat dibahas lebih lanjut pada pembahasan tingkat I dan selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib.

Dengan demikian minta persetujuan Harmonisasi, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi RUU tentang Sumber Daya Air ini dapat disetujui oleh Pleno Badan Legislasi.

(RAPAT SETUJU)

Ibu dan Bapak semuanya, sebelum penandatanganan draft RUU mungkin ada hal-hal, ada kata penutup yang ingin disampaikan oleh Pengusul, kami persilakan.

PENGUSUL:

Terima kasih Pimpinan

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang kami hormati,
Rekan-rekan dari Pengusul Komisi V DPR RI kami muliakan.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.***

Saudara-saudara yang kami hormati.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Komisi V DPR RI selaku Pengusul dalam menyusul RUU tentang Sumber Daya Air ini, sebagaimana ketentuan mekanisme penyusunan RUU di dalam Tata Tertib DPR RI. Dalam proses penyusunan ini harus dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi di Badan Legislasi DPR RI. Oleh karena itu, kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Pengusul memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota Badan Legislasi dari semua unsur fraksi yang ada di Badan Legislasi DPR RI, atas masukan saran dan seluruh upayanya dalam melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Sumber Daya Air ini.

Baik penyempurnaan dari sisi teknis redaksional maupun substansi materi RUU ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI yang mana masukan dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan RUU ini. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada tim pendukung dari Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi, Legal Drafter dan Peneliti dari Badan Keahlian DPR RI, serta Sekretariat dan Tenaga Ahli DPR RI. Kami berharap agar RUU tentang Sumber Daya Air ini dapat segera diajukan dan disahkan di dalam rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Akhir kata semoga undang-undang yang kita rancang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

MERDEKA

Terima kasih

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua***

Jakarta, 3 April 2018

**Pengusul RUU tentang Sumber Daya Air
Pimpinan Komisi V DPR RI
LASARUS, S.SOS, A - 217**

Terima kasih

KETUA RAPAT:

**Para Pengusul,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Dan hadirin semua yang berbahagia.**

Bagian dari Pleno kita mengesahkan harmonisasi ini ada penandatanganan yang akan dilakukan oleh Pimpinan, oleh Wakil dari Pengusul, dari Wakil Fraksi-fraksi.

Sebelum acara dilaksanakan, perkenankan bagian dari rapat ini saya menutup rapat, karena biasanya sesudah penandatanganan sudah tidak duduk kembali. Jadi mestinya itu tanda tangan dulu, baru ditutup rapatnya. Maaf ini mohon persetujuan, saya tutup dulu, supaya nanti saya ngetoknya itu tidak dalam sebuah penayang.

Dan sebelum Pimpinan menutup rapat saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pengusul, kepada Pimpinan anggota, kepada Panja, kepada Tenaga Ahli baik dari Badan Legislasi, dari Komisi V, kepada Sekretariat dan kepada semua pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga draft ini dapat kita sahkan pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin* saya tutup rapat ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya persilakan penandatanganan.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:01 WIB)

Jakarta, 3 April 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.